

ABSTRAK

- (A) Nama: Rosalinda (NIM:205170034)
- (B) Judul: Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
- (C) Halaman: viii + 92 + 5 halaman daftar pustaka + lampiran
- (D) Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Hukum Lingkungan
- (E) Isi:

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan kebutuhan seluruh umat manusia dan mendapat perhatian serius dari seluruh negara termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi rakyat Indonesia, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan terjadinya perubahan konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga diperlukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir supaya memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan. Tanpa adanya pengelolaan sampah yang baik dan benar, lingkungan hidup akan tercemari. Salah satu wilayah di Indonesia yang pengelolaan sampahnya kurang maksimal adalah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun, Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun. Untuk mengetahui efektivitas peraturan daerah tersebut, Penulis melakukan penelitian hukum empiris untuk mencari data primer melalui wawancara, observasi dan kuesioner. Data primer tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun tidak efektif. Terbukti warga masyarakat Kabupaten Karimun masih membuang sampah sembarangan. Disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melakukan sosialisasi peraturan daerah tersebut secara terus menerus agar warga masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai arti penting lingkungan hidup yang bersih dan sehat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum untuk patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada.

- (F) Acuan: 34 (1945-2020)

- (G) Pembimbing

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

- (H) Penulis

Rosalinda

